



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA MAGELANG**

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

TENTANG

**AMANDEMEN PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BENIH DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA
NOMOR : 925/HM.210/I.8/03/2020 DAN NOMOR : 240/MOU-DPKP/III/2020**

Nomor : 4149/H.M.210/I.8/09/2020

Nomor : 825/MoU-DPKP/IX/2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. RAJIMAN, SP.,MP : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang yang beralamat di Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta dan Jalan Magelang-Kopeng Km.7 Postal Box 152 Tegalrejo selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. SISWADI, A.Ks.,M.IP : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Istana Robot-Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Program Diploma IV (D-IV) Program Studi Teknologi Benih dan Agribisnis Hortikultura selama masa pandemi Covid – 19 yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pelaksanaan Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV (D-IV) Program Studi Teknologi Benih dan Agribisnis Hortikultura bagi calon mahasiswa utusan Pemerintah Kabupaten Lingga.
- (2) Tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian guna menunjang keberhasilan pembangunan pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga menuju Lingga Terbilang 2020.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyediaan calon mahasiswa sebagai peserta didik program pendidikan Diploma IV (D-IV) Program Studi Teknologi Benih dan Agribisnis Hortikultura di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang oleh PIHAK KEDUA dengan didampingi oleh Tim Supervisi dari PIHAK PERTAMA.
- b. penyelenggaraan Program Diploma IV (D-IV) Program Studi Teknologi Benih dan Agribisnis Hortikultura di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan Kerjasama dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Melaksanakan seleksi terhadap calon mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan Diploma IV (D-IV) di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang;
- b. Memperoleh calon mahasiswa yang telah terseleksi oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang melalui jalur kerjasama Daerah untuk mengikuti pendidikan Diploma IV (D-IV);
- c. Memperoleh dokumen calon mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan Diploma IV (D-IV) di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan Diploma IV (D-IV) di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang bagi mahasiswa utusan Pemerintah Kabupaten Lingga;

- b. Memberi informasi perkembangan proses pembelajaran selama mengikuti pendidikan Diploma IV (D-IV) di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang kepada PIHAK KEDUA.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan hak pendidikan atas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Lingga di Bidang Pertanian;
- b. Mendapatkan informasi perkembangan mahasiswa utusan Pemerintah Kabupaten Lingga selama mengikuti pendidikan Diploma IV (D-IV) di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberdayakan lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dari Kabupaten Lingga untuk pembangunan pertanian di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan menempatkannya di bidang pertanian sebagai penyuluh pertanian dan/atau penyuluh peternakan;

Pasal 5

JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini sampai dengan selesainya Perjanjian meskipun PARA PIHAK mengalami pergantian pejabat penandatanganan, perubahan manajemen atau organisasi, kecuali ada kesepakatan lain dari kedua belah pihak;
- (2) PARA PIHAK menjamin akan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) semester terhitung mulai Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

TEMPAT/LOKASI

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang.

Pasal 8

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

Pasal 9
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administratif.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini dibebankan kepada:
 - a. DIPA Anggaran Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga.
- (2) Rincian biaya yang akan dikeluarkan oleh PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirubah atas persetujuan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan "Keadaan memaksa" yaitu peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan/kemampuan manusia, termasuk tidak terbatas pada bencana alam, huruhara, peperangan, epidemik, kebakaran, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat diberlakukan kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama, PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure*, wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA MAGELANG



Dr. RAJIMAN, SP.,MP
Direktur

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
LINGGA



SISWADI, A.KS.,M.IP
Kepala Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN (POLBNAGTAN) YOGYAKARTA MAGELANG DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

NOMOR : 4149/HM.210/I.8/09/2020

NOMOR : 825/MoU/DPKP/IX/2020

TANGGAL : 28 September 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
DIPLOMA IV PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BENIH DAN AGRIBISNIS
HORTIKULTURA

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

NO.	KOMPONEN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3
1.	PIHAK PERTAMA	
	a. Biaya Pendidikan	8 (delapan) Semester / 4 (empat) Tahun
2.	PIHAK KEDUA	
	a. Biaya Kelengkapan Pendidikan/Pakaian Dinas	Awal pendidikan
	b. Biaya Pengiriman Mahasiswa	Awal pendidikan

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA MAGELANG



Dr. RAJIMAN, SP.,MP
Direktur

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
LINGGA



SISWADI, A.KS.,M.IP
Kepala Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan

**DAFTAR NAMA-NAMA MAHASISWA/MAHASISWI BARU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN
1.	HARVIAN PEDRO SAPUTRA	AGRIBISNIS HORTIKULTURA	2020
2.	MORTI ANDINI	TEKNOLOGI BENIH	2020
3.	ENYK PRANATA	TEKNOLOGI BENIH	2020
4.	AHMAD ARIFIN AZIZI	AGRIBISNIS HORTIKULTURA	2020